

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI



**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2018**

DAFTAR ISI

	Halaman
NOTA KESEPAKATAN	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang.....	I - 1
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan.....	I - 4
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan	I - 4
BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD	II - 1
2.1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD.....	II - 1
2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah.....	II - 3
2.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah	II - 5
2.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah	II - 7
BAB III PENUTUP	III - 1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Sebelum dan Sesudah Perubahan	II - 5
Tabel 2.2. Kebijakan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kota Bukittinggi Tahun 2018 Sebelum dan Sesudah Perubahan	II - 6
Tabel 2.3. Kebijakan Pembiayaan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 Sebelum dan Sesudah Perubahan	II - 8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa fungsi pemerintah daerah dan DPRD dalam pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang substansinya dimuat dalam berbagai dokumen kebijakan pembangunan. Esensi pembangunan adalah aktivitas yang berjalan secara simultan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dimana seluruh aktivitas tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan sehingga menjadi pedoman yang representatif dalam pelaksanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan jangka pendek yang merupakan terjemahan dari perencanaan pembangunan jangka menengah yang berisikan formulasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah selanjutnya akan dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) yang merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran. Dalam penyusunan KUA, perhatian terhadap perekonomian daerah merupakan salah satu fokus perhatian dalam penyusunannya, karena bagaimanapun juga pendapatan daerah yang diterima tidak terlepas dari kondisi perekonomian daerah. Ketersediaan dana dari pendapatan daerah tentunya akan digunakan dalam mendukung jalannya roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018 telah diformulasikan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018 dengan tujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota telah diimplementasikan dan dirumuskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 yang memuat pendapatan dan belanja daerah dalam menyelenggarakan urusan wajib dan pilihan serta belanja pendukung atau *supporting* lainnya bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Namun, sebagai sebuah dokumen perencanaan dapat dipahami bahwa apa yang telah dirumuskan tersebut mungkin akan mengalami deviasi dalam pelaksanaannya. Menyikapi hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan
- e. Keadaan luar biasa.

Penyusunan APBD Perubahan Provinsi, Kabupaten/Kota diawali dengan penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD Perubahan (R-KUPA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (R-PPASP) oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk lebih lanjut dibahas dan disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD Perubahan (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Sementara (PPASP) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (R-APBD Perubahan).

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan memperhatikan prioritas pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2018 saat ini secara umum telah sesuai dengan apa yang diharapkan walaupun harus diakui bahwa hal tersebut belum optimal. Dari sisi pendapatan, secara keseluruhan realisasinya sampai dengan minggu kedua Juli 2018 menunjukkan tren positif yaitu sebesar 56,53% (Rp.56.518.413.130,14,-), namun hal tersebut belum didukung oleh tingkat capaian beberapa jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang realisasinya sampai saat ini masih dibawah total realisasi. Tingkat capaian beberapa jenis PAD yang masih dibawah rata-rata total realisasi, antara lain:

- a. Pajak Hotel, realisasi sebesar 50,18% (Rp. 7.415.885.407,-);
- b. Pajak Restoran, realisasi sebesar 36,34% (Rp. 3.502.581.928,-);
- c. Pajak Reklame, realisasi sebesar 32,92% (Rp. 493.839.500,-);
- d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, realisasi sebesar 32,29% (Rp. 1.033.311.536,-);

- e. Retribusi Pelayanan Kesehatan, realisasi sebesar 46,19% (198.628.000,-);
- f. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, realisasi sebesar 37,23% (Rp. 979.911.500,-);
- g. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, realisasi sebesar 50,25% (Rp. 1.507.548.000,-);
- h. Retribusi Pelayanan Pasar, realisasi sebesar 24,54% (Rp. 748.469.185,-);
- i. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, realisasi sebesar 40,91% (Rp. 143.275.000,-);
- j. Retribusi Penyediaan dan penyedotan Kakus, realisasi sebesar 37,57% (Rp. 1.095.366.000,-);
- k. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, realisasi sebesar 45,42% (Rp. 145.358.500,-);
- l. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, realisasi sebesar 49,31% (Rp. 1.400.981.771,-); dan
- m. Retribusi Tempat Khusus Parkir, realisasi sebesar 17,03% (Rp. 724.961.000,-).

Masih rendahnya capaian beberapa jenis Pendapatan Asli Daerah sebagaimana tersebut diatas disebabkan karena memang kecenderungan kenaikan realisasi Pendapatan Asli Daerah baik dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah ini bergerak pada Triwulan III dan IV setiap tahunnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, agar dapat diimplementasikan capaian kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada penyusunan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018, serta adanya kebutuhan untuk merealisasikan program/kegiatan baru perlu diformulasikan ke dalam KUA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. Faktor penting lain yang juga menjadi perhatian untuk pelaksanaan anggaran tahun 2018 adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2017 hasil Audit BPK, serta Laporan Realisasi Semester Pertama dan Prognosis 6 (enam) Bulan Berikutnya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.

KUA Perubahan ini memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang diikuti

dengan asumsi yang mendasarinya antara lain dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

Penyusunan KUPA ini dimaksudkan antara lain untuk:

- (1) Kesamaan persepsi antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang dasar penyusunan RAPBD Perubahan yang dituangkan dalam KUPA;
- (2) Kesamaan rencana tindak dalam pengalokasian anggaran daerah untuk peningkatan pelayanan publik;
- (3) Keselarasan dan keserasian dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi, potensi dan kemampuan sumberdaya daerah.

Dengan demikian diharapkan terjadi sinergitas dan keterpaduan dalam penyusunan program dan kegiatan, penyediaan anggaran dan pelaksanaannya.

Sedangkan tujuan penyusunan KUPA ini adalah:

- (1) Memberikan penjelasan tentang perubahan asumsi dasar dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
- (2) Sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan dan APBD Perubahan.
- (3) Evaluasi terhadap capaian target kinerja program dan kegiatan baik yang dikurangi maupun yang ditingkatkan dari estimasi KUA sebelumnya.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
29. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025;
31. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
33. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi;
34. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021;
35. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
36. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang;
37. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018;
38. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

39. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018;
40. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.

BAB II

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

2.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VIII pasal 154 ayat (1) menyebutkan perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan
- e. Keadaan luar biasa

Beberapa hal yang menyebabkan Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD 2018 antara lain sebagai berikut :

A. Perubahan pada sisi Pendapatan, yaitu sebagai berikut :

1. Prakiraan besaran Pendapatan Asli Daerah yang tertuang pada APBD Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp. 99.988.280.085,- namun setelah dikaji berubah menjadi Rp. 102.738.280.085,-, dengan harapan diperoleh besaran pendapatan yang lebih riil sesuai potensi yang dimiliki.
2. Kebijakan Pemerintah Pusat tentang adanya tambahan Pendapatan bagi Kota Bukittinggi, yaitu Dana Perimbangan sebesar Rp. 227.313.000,-. Tambahan ini berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 30/PMK.07/2018, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 19.007.379.979,-. Tambahan pendapatan ini berupa Dana BOS dan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat

Nomor 903-179-2018 tentang Penetapan Alokasi dan Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 serta Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-327-2018 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.

B. Perubahan pada Sisi Belanja, yaitu sebagai berikut :

1. Dengan adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, maka harus diikuti dengan perubahan alokasi belanja sesuai dengan peruntukan masing-masing alokasi dana tersebut.
2. Prakiraan beberapa kegiatan pada beberapa SKPD yang perlu dilakukan pergeseran sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai target kinerja kegiatan.
3. Penyesuaian penganggaran belanja SKPD yang belum mencukupi untuk satu tahun anggaran yang disebabkan oleh target pendapatan yang tidak mencukupi guna pemenuhan belanja pada penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018. Belanja tersebut antara lain; belanja pengadaan, belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor, belanja modal infrastruktur yang belum bisa dianggarkan pada penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.
4. Penambahan beberapa kegiatan dalam rangka mendukung Hari Jadi Kota Bukittinggi di beberapa SKPD.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA pada pasal 154 ayat (1) huruf a diatas dijelaskan kembali dalam pasal 155 ayat (1) bahwa perkembangan asumsi yang tidak sesuai tersebut, dapat berupa kejadian pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada KUPA ini telah terjadi perubahan alokasi pendapatan dan belanja daerah untuk kegiatan, setelah dilakukan kajian teknis dan dinamika lapangan ataupun peraturan yang diturunkan oleh instansi

terkait, sehingga tidak dapat dilaksanakan. Selain itu juga diperlukan pergeseran anggaran beberapa kegiatan pada beberapa SKPD untuk memaksimalkan pencapaian kinerja kegiatan Tahun Anggaran 2018.

2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka memaksimalkan kemampuan keuangan daerah, tanpa mengenyampingkan fungsi pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik, maka kebijakan pendapatan daerah pada Kebijakan Umum APBD Perubahan ini adalah sebagaimana dijelaskan berikut ini.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah terdiri dari komponen berikut, yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari :
 - a. Hasil Pajak Daerah;
 - b. Hasil Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Dana Perimbangan
 - a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak;
 - b. Dana Alokasi Umum; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya;
 - b. Dana Penyesuaian.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap memperhitungkan situasi kondusif iklim investasi, pendapatan sektor pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah mengalami kenaikan. Perubahan Pendapatan Asli Daerah sampai akhir Tahun Anggaran 2018 diproyeksikan mencapai Rp. 102.738.280.085,- yang mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.750.000.000,- atau

meningkat sebesar 2,75% dari target pada APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 99.988.280.085,-.

2. Dana Perimbangan

Pendapatan Pemerintah Kota Bukittinggi sebagian besar masih tergantung kepada dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta lain-lain pendapatan yang sah.

Besaran Dana Perimbangan mengalami perubahan dari target awal yakni sebesar Rp. 534.339.254.000,- berubah menjadi Rp. 534.566.567.000,- atau bertambah sebesar Rp. 227.313.000,- (0,04%).

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang terdiri dari : 1). Pendapatan Hibah; 2). Dana Darurat; 3). Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; 4). Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; 5). Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya; dan 6). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, mengalami kenaikan yang cukup signifikan yakni sebesar 30,11% atau sebesar Rp. 19.007.379.979,-. Kenaikan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ini terjadi pada jenis pendapatan hibah dan bantuan keuangan.

Guna mendukung terlaksananya kebijakan pendapatan untuk penyelenggaraan pembangunan diatas, maka kebijakan pendapatan Pemerintah Kota Bukittinggi pada KUPA Tahun Anggaran 2018 ini akan dilakukan tindakan yang konsisten berupa hal-hal berikut :

- 1) Meningkatkan kemampuan manajerial SKPD pengelola pajak dan retribusi daerah untuk mengoptimalkan capaian penerimaan daerah.
- 2) Meningkatkan efisiensi pengelolaan retribusi melalui peningkatan monitoring, pengawasan dan evaluasi yang konsisten.
- 3) Mengoptimalkan pengelolaan dana yang bersumber dari pemerintah, sehingga dapat diserap dengan baik, dan mengurangi kembalinya dana yang telah dialokasikan ke Kas Negara, terutama dana yang ditransfer dari Pemerintah dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

- 4) Optimalisasi manajemen kas daerah, tanpa mengganggu substansi proses pembangunan, serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun Rincian Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 sebelum dan sesudah perubahan disajikan pada Tabel berikut :

Tabel. 2.1.
Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Sebelum dan Sesudah Perubahan

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	%
4.	PENDAPATAN	697.464.192.106,00	719.448.885.085,00	21.984.692.979,00	3,15
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	99.988.280.085,00	102.738.280.085,00	2.750.000.000,00	2,75
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	46.068.135.193,00	47.068.135.193,00	1.000.000.000,00	2,17
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	37.216.489.567,00	38.216.489.567,00	1.000.000.000,00	2,69
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.448.620.797,00	3.448.620.797,00	-	-
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	13.255.034.528,00	14.005.034.528,00	750.000.000,00	5,66
4.2.	DANA PERIMBANGAN	534.339.254.000,00	534.566.567.000,00	227.313.000,00	0,04
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	16.864.247.000,00	17.091.560.000,00	227.313.000,00	1,35
4.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	450.905.882.000,00	450.905.882.000,00	-	-
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	66.569.125.000,00	66.569.125.000,00	-	-
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	63.136.658.021,00	82.144.038.000,00	19.007.379.979,00	30,11
4.3.1.	Pendapatan Hibah	12.001.220.021,00	15.013.600.000,00	3.012.379.979,00	25,10
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	22.885.438.000,00	22.885.438.000,00	-	-
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	28.250.000.000,00	28.250.000.000,00	-	-
4.3.5.	Bantuan Keuangan	-	15.995.000.000,00	15.995.000.000,00	

Sumber: Hasil Analisis, 2018

2.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Prinsip belanja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum daerah yang mengurai ekuitas dana dan merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.

Pada Tahun 2018 ini, terjadi perubahan kebijakan Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung terjadi pengurangan sebesar Rp. 6.911.053.205,00 atau turun 2,07% dari kebijakan awal, dimana pengurangannya terjadi pada Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.115.328.205,00 atau turun 1,66%, Belanja Hibah berkurang sebesar Rp. 235.725.000,00 atau turun 1,24%, Belanja Bantuan Sosial berkurang sebesar Rp. 60.000.000,00 atau 2,16%, dan pada belanja tidak terduga berkurang sebesar Rp. 1.500.000.000,00 atau 50,00%

Kemudian Belanja Langsung bertambah sebesar Rp. 35.144.955.501,22 atau terjadi kenaikan sebesar 7,37% dari rencana semula sebesar Rp. 476.898.270.825,00. Pengurangan terbesar pada rincian belanja langsung SKPD berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebesar Rp. 30.050.092.863,00. Sementara penambahan terbesar belanja langsung SKPD berada pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, sebesar Rp. 16.715.800.167,00.

Kebijakan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebelum dan sesudah perubahan anggaran tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2.
Kebijakan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 Sebelum dan Sesudah Perubahan

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	%
5.	BELANJA	810.988.956.835,00	839.172.859.131,22	28.183.902.296,22	3,48
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	334.090.686.010,00	327.129.632.805,00	(6.961.053.205,00)	(2,08)
5.1.1.	Belanja Pegawai	308.649.383.342,00	303.484.055.137,00	(5.165.328.205,00)	(1,67)
5.1.4.	Belanja Hibah	19.050.184.000,00	18.814.459.000,00	(235.725.000,00)	(1,24)
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	2.773.300.000,00	2.713.300.000,00	(60.000.000,00)	(2,16)
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	617.818.668,00	617.818.668,00	-	-
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	1.500.000.000,00	(1.500.000.000,00)	(50,00)
5.2.	BELANJA LANGSUNG	476.898.270.825,00	512.043.226.326,22	35.144.955.501,22	7,37
	JUMLAH BELANJA	810.988.956.835,00	839.172.859.131,22	28.183.902.296,22	3,48

Sumber: Hasil Analisis, 2018

2.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan adanya defisit anggaran pada Tahun Anggaran 2018, maka sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka dapat dimanfaatkan dana yang berasal dari SiLPA Tahun Anggaran 2017 yang telah diaudit oleh BPK Perwakilan Sumatera Barat dan rasionalisasi belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari SiLPA Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 75.220.682.946,- setelah di audit berubah menjadi Rp. 84.419.892.263,22,- akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah, pengeluaran pembiayaan daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA). Ketiga hal ini terkait erat dengan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017 yang diparipurnakan oleh DPRD Kota Bukittinggi.

Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah diperkirakan hanya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2017.

Adapun Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pada Perubahan APBD tahun anggaran 2018 ini, pengeluaran pembiayaan dialokasikan berupa Investasi Pemerintah Daerah pada Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang sebesar Rp. 5.000.000.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2017 tanggal 16 November 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang.

Kebijakan Pembiayaan Kota Bukittinggi tahun 2018 yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan adalah seperti tabel berikut.

Tabel 2.3
Kebijakan Pembiayaan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018
Sebelum dan Sesudah Perubahan

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	%
6.	PEMBIAYAAN	113.524.764.729,00	119.723.974.046,22	6.199.209.317,22	5,46
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	115.524.764.729,00	124.723.974.046,22	9.199.209.317,22	7,96
6.1.1.	SiPa Tahun Anggaran Sebelumnya	75.220.682.946,00	84.419.892.263,22	9.199.209.317,22	12,23
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	40.304.081.783,00	40.304.081.783,00	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	115.524.764.729,00	124.723.974.046,22	9.199.209.317,22	7,96
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.000.000.000,00	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00	150,00
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00	150,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00	150,00
	PEMBIAYAAN NETTO	113.524.764.729,00	119.723.974.046,22	6.199.209.317,22	5,46

Sumber : Hasil Analisis, 2018

Dari tabel diatas, perubahan kebijakan pembiayaan Kota Bukittinggi Tahun 2018 dari sisi penerimaan pembiayaan daerah bertambah sebesar Rp. 9.199.209.317,22. Angka ini berasal dari penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dari selisih estimasi/proyeksi SiLPA pada penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 setelah Paripurna DPRD Kota Bukittinggi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017 yang telah diaudit BPK.

Dari sisi pengeluaran pembiayaan daerah, terjadi perubahan yakni pengeluaran untuk penyertaan modal pada Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang yang pada APBD awal 2018 dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp. 3.000.000.000,00 sehingga penyertaan modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 menjadi Rp. 5.000.000.000,00.

BAB III

PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ini dibuat yang berisikan Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD, Perubahan Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Bukittinggi, 10 Agustus 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI

selaku,
PIHAK PERTAMA

H. M. RAMLAN NURMATIAS, SH

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

selaku,
PIHAK KEDUA

BENY YUSRIAL, S.IP
KETUA

H. TRISMON, SH
WAKIL KETUA

YONTRIMANSYAH, SE
WAKIL KETUA